



PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaaanya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketenagalistrikan serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu mengatur ketentuan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik yang berada dalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Ketenagalistrikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
5. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
6. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Instalasi tenaga listrik selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
9. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;

12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
13. Penggunaan utama adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
14. Penggunaan Cadangan adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
15. Penggunaan darurat adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK (Pemegang kuasa Usaha Ketenagalistrikan);
16. Penggunaan sementara adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable);
17. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan;
18. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
19. Retribusi adalah retribusi izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi;
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
21. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi terutang termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dilakukan untuk Kepentingan Umum atau Kepentingan Sendiri;
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan/atau
 - c. distribusi tenaga listrik.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

Pasal 3

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya berada didalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan tanpa izin, bila jumlah kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 KVA;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Wajib didaftarkan kepada Bupati;

Pasal 5

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan kepada badan usaha, perorangan, swadaya masyarakat, instansi pemerintah atau institusi lainnya;

Pasal 6

Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. study kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (single line diagram);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. jadwal pembangunan;
- j. jadwal pengoperasian;
- k. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon oleh swadaya masyarakat dan perorangan.

Pasal 8

(1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri diberikan menurut sifat penggunaannya :

- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; atau
- d. penggunaan sementara.

(2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berkewajiban:

- a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- e. melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya; dan
- f. memberi kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan.

Pasal 10

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus:

- a. Diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya;
- b. Dilaporkan kepada Bupati apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai 10% dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan; dan
- c. Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10% dari jumlah pembangkit tenaga listrik yang diizinkan;

Pasal 11

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri berakhir karena:

- a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. Dicabut dalam hal pemegang izin tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak masuk jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten/kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Bupati.

Pasal 14

Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 15

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan data tentang:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Profil Perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Kemampuan pendanaan;
- f. Study kelayakan;
- g. Lokasi instalasi termasuk tata letak (Gambar situasi);
- h. Diagram satu garis (single line diagram);
- i. Jenis dan kapasitas usaha;
- j. Jadwal Pembangunan;
- k. Jadwal Pengoperasian;
- l. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Keterangan /gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- o. Jadwal Penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;

Pasal 16

- (1) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diterima dengan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin;
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas atau jenis usaha;

Pasal 17

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin pembangunan Instalasi belum dimulai;

Pasal 18

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum berakhir karena:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dikembalikan karena pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum tidak mampu lagi melanjutkan usahanya;

- c. Dicabut apabila pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib;

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin Usaha Untuk Kepentingan Umum yang diberikan;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik hanya dapat dioperasikan setelah mendapat sertifikat uji laik operasi;
- (2) Persyaratan dan tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

BAB III KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian operasi untuk sementara waktu;
 - c. Pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat pula diancam sanksi pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan kerugian diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (3) dan ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dibidang Ketenagalistrikan.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. Perlindungan lingkungan;
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engineering;
- f. Keadaan dan cakupan penyediaan tenaga listrik; dan
- g. Tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan;

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45, Bupati :
 - a. Menetapkan pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memberikan bimbingan serta pelatihan; dan
 - c. Melakukan inspeksi terhadap instalasi ketenagalistrikan.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini disamping dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksananya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 28

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin ketenagalistrikan kepada Kepala Dinas/Instansi yang mempunyai

kewenangan dan bertanggung jawab dalam penerbitan dan pembinaan izin usaha ketenagalistrikan.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di : Batulicin
Pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

Drs. GUSTI HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 12**

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Ketenagalistrikan merupakan usaha yang dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dimasa sekarang dan generasi yang akan datang.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang ketenagalistrikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan dan berkeadilan agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu diatur ketentuan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan dibidang kegiatan usaha penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, retribusi ijin usaha ketenagalistrikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli;
- Ayat (2) :
Cukup jelas
- Pasal 3 – 7 :
Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) huruf a :
Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
- huruf b :
Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk
- huruf c : kepentingan sendiri ;

Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang

huruf d : dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik;

Ayat (2) : Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam penyediaan yang relative mudah dipindah-pindahkan (portable).

Pasal 9 - 52 : Cukup jelas

Cukup jelas